



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PELAKSANAAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU  
TINGKAT PROVINSI DI SUMATERA BARAT DALAM PEMILIHAN  
UMUM PERIODE 2009- 2014**

**SKRIPSI**



**REINDY RUDAGI  
07940151**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2011**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**No.Reg: 237/PKVI/X/2011**

**PELAKSANAAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TINGKAT  
PROVINSI DI SUMATERA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM**

**PERIODE 2009-2014**

**Diusulkan Oleh :**

**Reindy Rudagi**

**No. Bp : 07 940 151**

*Telah Dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Komprehensif Pada Hari Kamis,  
Tanggal 3 November 2011 Yang Bersangkutan Dinyatakan Lulus, Dan disetujui oleh :*

DEKAN

Prof. Dr. YULIANDRI, SH. MH  
NIP. 19620718 198810 1 001

PEMBANTU DEKAN I

YOSERWAN, SH. MH. LLM  
NIP. 19621231 198901 1 002

PEMBIMBING I

Yunita Syofyan, SH., MH.  
NIP. 196106251986032002

PEMBIMBING II

Delfina Gusman, SH., MH.  
NIP. 198205092005012002

KETUA PENGUJI

Dian Bakti Setiawan, SH. MH  
NIP. 197205162000031002

PENGUJI

Drs. Intizham Jamil, SH, MS  
NIP. 195611041984031004

PENGUJI

Andi Noya, SH, MH.  
NIP. 197503182006041002

**PELAKSANAAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TINGKAT  
PROVINSI DI SUMATERA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM  
PERIODE 2009-2014**

( Reindy Rudagi, 07 940 151, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2011,  
Jumlah Halaman 55 )

**ABSTRAK**

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terhadap partai politik yang ikut dalam pemilihan umum 2009 ini harus melaksanakan proses verifikasi partai politik sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, yang mana proses verifikasi ini bertujuan untuk melakukan pengujian kesamaan dokumen secara administratif dan kebenaran terhadap kepengurusan, keberadaan kantor dan anggota dari sebuah partai politik tersebut. Verifikasi partai politik ini dilakukan oleh komisi pemilihan umum (KPU) secara berjenjang yakni dari komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum Provinsi, komisi pemilihan umum Kabupaten dan atau Kota terhadap partai politik mulai pada tingkatan kepengurusan pusat, Provinsi, Kabupaten dan atau Kota. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis mengangkat permasalahan ,yaitu bagaimana proses verifikasi partai politik oleh komisi pemilihan umum Provinsi Sumatera Barat tahun 2009, apakah kendala komisi pemilihan (KPU) Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan proses verifikasi terhadap partai politik di Provinsi Sumatera Barat tahun 2009 dan bagaimana upaya penyelesaian kendala yang di hadapi komisi pemilihan umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat dalam proses verifikasi terhadap partai politik di Provinsi Sumatera Barat. Untuk menjawab pertanyaan diatas Penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu pembahasan yang dititikberatkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan dari hasil penelitian, banyak sekali partai politik yang tidak lolos verifikasi di Provinsi Sumatera Barat, serata banyaknya kendala dan masalah yang terjadi, seperti adanya kepengurusan ganda dari partai politik tersebut dan keberadaaan kantor serta pengurus partai politik yang tidak benar. Dari hasil pembahasan, Penulis berkesimpulan bahwa keberadaaan dan kepengurusan sebuah partai politik di Provinsi Sumatera Barat belum menjalankan secara baik dan benar fungsi dari partai politik tersebut, dengan keberadaaan kantor dan kepengurusan yang tidak benar atau tidak lolos verifikasi bagaimana tujuan sebuah partai politik itu mewakili kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara. Penulis sangat menyarankan kepada pembuat undang-undang (*legal drafter*) agar keberadaaan partai politik di seluruh Indonesia kepengurusan partai politik harus jelas dan ada sehingga dapat menampung dan menyalurkan aspirasi parti politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan tujuan partai politik sebenarnya.

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Di Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum Periode 2009-2014“**, guna untuk memenuhi sebahagian persyaratan untuk memperoleh dan meraih gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Salawat dan salam tidak lupa Penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang terkenal berbudi luhur sehingga kita dapat merasakan dunia penuh sinar Illahi dan pengetahuan sekarang ini.

Dari hati yang paling dalam penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dari secara ilmiah maupun ketatabahasaan, yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang Penulis miliki. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah membantu Penulis. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini dengan ketulusan dan kerendahan hati Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar – besarnya kepada.


Ayahanda Rudy SURIANTO dan Ibunda Afridawati BUSRA terkasih yang telah mencurahkan limpahan kasih sayang, merawat, menididik dengan penuh ketabahan dan ketulusan dalam memberikan semangat dan bantuan baik moril maupun materil kepada Penulis terutama doa yang tidak putus – putusnya serta adikku Mutya Anissa RUDAGI yang telah memberikan dorongannya selama ini dan juga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, SH, MH, LLM., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Frenadin Adegustara, SH.MH., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Dr. Kurniawarman, SH. MH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Apriwal Gusti, SH., selaku Ketua Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Ibu Arfiani, SH.MH., selaku Sekretaris Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Bapak Dian Bakti Setiawan, SH.MH., selaku Ketua Bagian dan Ibu Delvina Gusman, SH., MH., selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas.
8. Ibu Yunita Sofyan, SH., MH., selaku Pembimbing I dan Ibu Delvina Gusman, SH., MH., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu bagi penulis untuk memberikan pengarahannya, petunjuk dan nasehat yang sangat berguna sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
9. Ibu Neneng Oktarina, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik.
10. Bapak – bapak dan Ibu – ibu dosen yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu pengetahuan hukum kepada Penulis yang akan berguna bagi Penulis pada masa yang akan datang.

11. Bapak – bapak dan Ibu – ibu biro, pustaka dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan informasi dan bantuan kepada Penulis.
12. Bapak Agus Catur Rianto, SH., selaku KABAK teknis Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat yang memberikan izin dan bantuan dalam penelitian dan pengumpulan data terkhusus yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan Penulis dan pemikiran – pemikiran yang positif serta kritikan yang membangun untuk lancarnya penulisan skripsi ini.
13. Bapak – bapak dan Ibu – ibu Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat yang telah memberikan pemikiran – pemikiran positif serta kritikan yang membangun untuk lancarnya penulisan skripsi ini.
14. Muharmy Kurniawan sahabat seperjuangan dari kecil, mulai dari TK, SD, SMP dan hingga sekarang ini, yang telah memberikan dorongan semangat dan bantuan yang baik kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
15. Seluruh rekan – rekan lokal III yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu.
16. Selanjutnya kepada seluruh rekan – rekan seperjuangan di kampus merah khususnya angkatan 2007.

Dengan segala keterbatasan, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang Penulis susun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan yang masih jauh dari kesempurnaan karena hanya Allah SWT yang maha sempurna. Untuk itu Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.



Padang, Oktober 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Negara Hukum.....	16
1. Istilah dan Pengertian Negara Hukum.....	16
2. Ciri-Ciri Negara Hukum.....	19
3. Hubungan Negara Hukum Dengan Pemilu yang Demokrasi.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Pemilu.....	22
1. Pengertian Pemilu.....	22
2. Pengaturan Pemilu.....	25

3. Peserta Pemilu.....	25
4. Penyelenggara Pemilu.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik.....	28
1. Pengertian Partai Politik.....	28
2. Pembentukan Partai Politik.....	29
3. Fungsi Partai Politik.....	31
4. Pembubaran Partai Politik.....	34

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Proses Verifikasai Partai Politik Peserta Pemilu Pada Tingkat Provinsi di Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum Periode 2009-2014.....	35
B. Kendala Verifikasi Partai Politik dan Upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Dalam Mengatasi Kendala Verifikasi Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 di Sumatera Barat.....	50

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## BABI

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Abraham Lincoln), dalam arti rakyatlah secara bersama – sama memerintah diri mereka sendiri, dengan memilih sebahagian dari rakyat untuk menduduki jabatan pemerintahan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Pejabat ini ada yang dipilih langsung dan ada yang dipilih secara tidak langsung. Warga negara yang menduduki jabatan pemerintahan adalah warga yang dipercaya oleh rakyat untuk memimpin mereka.<sup>1</sup>

Perwujudan bentuk – bentuk kehidupan demokratis yang terluas lingkupnya ialah negara demokrasi, dari sekian banyaknya unsur ataupun aspek kehidupan negara demokrasi ada dua aspek yang penting yakni demokrasi perwakilan dan pemerintahan perwakilan<sup>2</sup>. Karena kekuasaan adalah alat utama dalam interaksi politik dimana dan kapanpun proses itu berlangsung, maka konsepsi negara demokrasi menunjukkan bahwa sumber kekuasaan adalah rakyat dan sebab itu dirumuskan kekuasaan berada di tangan rakyat. Indonesia merupakan negara hukum yang mana menurut FJ. Sthal menkonsepsikan negara hukum sebagai negara *kesejahteraan* atau *welvaartstaat* (Belanda), *sosial servise state* (Inggris). FJ Sthal juga menyebutkan bebrapa elemen dari negara hukum, antara lain<sup>3</sup> :

1. Adanya jaminan atau hak dasar manusia;
2. Adanya pembagian kekuasaan;

---

<sup>1</sup> Adam Malik, 1979, *Menuju Pelaksanaan Demokrasi Pancasila*, Jakarta, hlm 3.

<sup>2</sup> Arbi Sanit, 1985, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta, hlm25.

<sup>3</sup> Didi Nazmi Yunas, *Konsep Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992, hlm. 24.

3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan hukum;
4. Adanya peradilan administrasi negara.

Dari penjabaran FJ Stahl tentang negara hukum di atas, tercantum didalamnya salah satu elemen atau unsur dari negara hukum adalah adanya jaminan dan hak manusia serta pemerintahan yang berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan. Dalam demokrasi kedaulatan ada ditangan rakyat dan semua kekuasaan negara berasal dari rakyat, sesuai dengan UUD 1945 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang – undang dasar<sup>4</sup>. Pasal ini merupakan jaminan hukum dari implementasi partisipasi politik masyarakat adalah suatu keharusan.

Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi politik, di dalam masyarakat tradisional pemerintahan dan politik biasanya hanya merupakan urusan satu golongan elit yang kecil<sup>5</sup>. Petani, tukang dan pedagang yang merupakan bagian pendukung yang paling besar dapat menyadari atau tidak bagai mana tindakan – tindakan pemerintah mempengaruhi kehidupan mereka sendiri.

Budaya politik merupakan pola tingkahlaku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik<sup>6</sup>, yang mana tidak hanya para anggota partai politik atau pemerintah saja yang termasuk dalam sistem politik, akan tetapi masyarakat yang sangat berperan penting dalam membangun politik yang demokrasi.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, “Pasal 1 Ayat 2”.

<sup>5</sup> Samuel Huntington dan Joan Nelson, 1994, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta, hlm 1.

<sup>6</sup> Rusadi Kantaprawira, 1988, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung, hlm 25.

Dengan melakukan pembangunan demokrasi nasional, secara tidak langsung melakukan pembinaan bangsa (*nation building*) disegala bidang seperti ; bidang ekonomi, pendidikan, politik, sosial, dan dibidang budaya<sup>7</sup>. Maka diperlukan partisipasi politik yang tinggi dari masyarakat, agar tingginya kadar demokrasi dalam sebuah bangsa dan negara.

Partisipasi masyarakat tidak hanya dalam pemilihan dan pengawasan para pejabat negara tetapi juga dalam penentuan kebijakan publik seperti APBN dan APBD, rakyat yang menentukan apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah dan rakyat pula yang akan menilai apakah suatu pemerintah berhasil atau gagal. Dalam demokrasi rakyat adalah segala-galanya dan oleh karena itu segala sesuatu tentang negara harus dengan persetujuan rakyat.<sup>8</sup> Partisipasi politik masyarakat yang bersangkutan dalam menyalurkan aspirasinya tentunya harus ada sebuah lembaga resmi yang mempunyai jaminan hukum atas keberadaannya dalam menyampaikan aspirasinya tersebut, lembaga tersebutlah yang dinamakan dengan partai politik.

Di dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang akan ikut dalam pemilihan umum 2009 harus didaftarkan ke Departemen Hukum dan Ham untuk menjadi badan hukum.<sup>9</sup> Setelah partai politik berbentuk badan hukum dengan telah disahkannya partai politik tersebut oleh Keputusan Menteri Hukum dan Ham, maka verifikasi terhadap partai politik mengenai pengurusan, kantor / alamat partai politik dan administrasi partai politik mulai pada tingkat pengurusan pusat, provinsi, kabupaten dan atau kota.

---

<sup>7</sup> Alfian, 1990, *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia*, Jakarta.

<sup>8</sup> Adam Malik, 1979, *Menuju Pelaksanaan Demokrasi Pancasila*, Jakarta, hlm 3.

<sup>9</sup> Undang-undang republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik “*Pasal 3 ayat 1*”

Di samping itu penulis juga mengemukakan beberapa pendapat mengenai pengertian partai politik dari beberapa ilmuwan Carl J. Freidrich menyatakan <sup>12</sup>:

*“Partai politik adalah “sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil”*

Sedangkan Menurut R.H. Soltau <sup>13</sup> :

*“Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih yang bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka”.*

Sigmund Neumann dalam karangannya *modern political parties*, mengemukakan pengertiannya sebagai berikut <sup>14</sup>:

*“partai politik adalah Organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda”.*

Sementara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Partai Politik ialah <sup>15</sup>:

*“Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan Politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945”.*

<sup>12</sup> Sigmund Neuman. 1963, *Modern Political Parties*, (London : The Free Press of Glencie), hal 351.

<sup>13</sup> Soltau Op.cit , 1966, hal 199.

<sup>14</sup> Sigmund Neumann, *Modren Political Parties*, Opcit, hal 352

<sup>15</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia No 4801, Tahun 2008.

Dengan pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa Partai Politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Melalui Partai Politik rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai Politik juga salah satu sarana rakyat dalam melaksanakan kedaulatannya.

Keragaman pendapat di dalam masyarakat akan melahirkan keinginan untuk membentuk berbagai partai politik sesuai dengan ragam pendapat, Oleh karena itu negara tidak perlu membatasi jumlah partai politik yang dibentuk oleh masyarakat. Sebuah partai politik memiliki beberapa perbedaan pada bidangnya seperti partai yang bergerak di bidang agama, bidang sosial (materil) atau keduanya<sup>16</sup>. Dalam negara demokrasi, setiap partai politik mempunyai kedudukan, fungsi, hak, dan kewajiban yang sama dan sederajat. Kedaulatan partai politik berada di tangan anggotanya, dan karena itu partai politik bersifat mandiri, pihak-pihak yang berada di luar partai tidak dibenarkan campur tangan dalam urusan rumah tangga suatu partai politik.

Sebagai salah satu lembaga demokrasi partai politik berfungsi mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat, menyebarluaskan prinsip dan metode demokrasi, menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara, serta mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi. Partai Politik juga merupakan salah satu wadah guna menyatakan dukungan dan tuntutan dalam proses politik, agar setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi pembuatan pelaksanaan kebijakan negara.

---

<sup>16</sup> Busyro Mukadas, Salman Luthan, dan Miftahudin, 1992, *Politik Pembangunan Nasional*, Jakarta, hlm 159.

Partai Politik juga merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang mana kedaulatan rakyat itu diantaranya tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan "*Kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut UUD*"<sup>17</sup>, kemudian diwujudkan melalui Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 "*Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat*"<sup>18</sup>.

Rakyat memilih para pejabat negara agar mereka bekerja sesuai dengan kehendak rakyat, rakyat mengorganisasikan dirinya dalam berbagai lembaga kemasyarakatan, dalam berbagai organisasi kepentingan, dan dalam berbagai partai politik agar mempunyai kekuatan untuk memilih pejabat negara sesuai dengan kehendaknya. Pada saat yang sama dapat mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara, opini publik dijadikan salah satu alat penting dalam pengendalian penyelenggaraan kehidupan kenegaraan kemudian untuk membuat opini publik dibutuhkan media massa.

Persoalan partai politik menjadi sangat dalam, terhadap pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 : "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum*"<sup>19</sup>. Berdasarkan ketentuan tersebut, nyatalah bahwa pada tahap penentuan pemilihan menjadi Presiden dan Wakil Presiden diwujudkan oleh kedaulatan rakyat secara langsung. Sedangkan pada tahap pengusulan Calon Presiden dan wakil Presiden kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui wadah dan peran partai politik.

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

Seiring dengan pentingnya partai politik dapat diketahui melalui kegiatan Pemilihan Umum terhadap pencalonan anggota legislatif, baik di Pusat maupun di Daerah. Hal ini dipertegas melalui Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, kemudian dilaksanakan oleh UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang-undang pemilu mengharuskan suatu partai politik mempunyai struktur organisasi lebih dari setengah provinsi, dan di setiap provinsi lebih dari setengah kabupaten/kota, agar dapat diperkenankan mengikuti pemilu. Jadi partai politik peserta pemilu tersebut harus mempunyai syarat – syarat tertentu untuk dapat menjadi peserta pemilihan umum, sesuai dengan Pasal 2 dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah<sup>20</sup> :

*“ Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit lima puluh orang warga negara indonesia yang telah berusia dua puluh satu tahun dengan akta notaries, pendirian partai politik menyertakan tiga puluh persen keterwakilan perempuan, akta notaries sebagai mana dimaksud pada ayat satu harus memuat ad dan art serta pengurusan partai politik tingkat pusat, ad sebagai mana dimaksud di atas memuat paling sedikit 9 aturan dasar, kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagai mana dimaksud pada ayat tiga disusun dengan menyertakan paling rendah tiga puluh persen keterwakilan perempuan”*

Kemudian pada Pasal 3 dari ayat 1 sampai dengan ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah<sup>21</sup>:

*“ Partai politik harus didaftarkan ke departemen untuk menjadi badan hukum, untuk menjadi badan hukum partai harus mempunyai : akta notaries pendirian partai, nama, lambing atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh partai politik lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan, kepengurusan paling sedikit enam puluh persen dari jumlah provinsi, lima puluh persen dari jumlah kabupaten atau kota pada setiap provinsi yang bersangkutan dan*

<sup>20</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia No 4801, Tahun 2008.

<sup>21</sup> Ibid.

*dua puluh lima persen dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten atau kota pada daerah yang bersangkutan dan memiliki rekening atas nama partai politik”.*

Dalam Negara Republik Indonesia yang majemuk yang berwawasan kebangsaan, Partai Politik adalah saluran utama untuk memperjuangkan kehendak masyarakat, bangsa dan Negara. Sekaligus sebagai sarana kaderisasi calon rekrutmen kepemimpinan nasional dan penyelenggara negara. Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi yang resmi untuk menyelenggarakan seluruh proses pelaksanaan pemilihan umum bertanggung jawab terhadap semua proses pelaksanaan pemilu yang dimulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta Pemilu, penetapan peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi, pencalonan anggota-anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ Kota, Kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, sampai dengan pengucapan sumpah/ janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.<sup>22</sup> Dengan alasan diataslah Penulis tertarik untuk menelaah secara mendalam tentang proses verifikasi sebuah partai politik menjadi peserta pemilihan umum.

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

<sup>22</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia No, 59, Tahun 2007

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin Penulis ketahui jawabanya melalui penelitian, yaitu :

1. Bagaimana proses verifikasi sebuah partai politik peserta pemilu di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ?
2. Apa kendala verifikasi partai politik dan upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi kendala verifikasi partai politik pada pemilu tahun 2009 di Sumatera Barat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Jika dilihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan maka, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji proses verifikasi partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam pemilihan umum tahun 2009.
2. Untuk mengkaji kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan verifikasi partai politik di Sumatera Barat dan upaya dalam mengatasi kendala verifikasi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam pemilihan umum tahun 2009.

penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat<sup>23</sup>.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini berasal dari :

### 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>24</sup>

### 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, yang dapat diperoleh langsung dilapangan dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>25</sup>

Penelitian lapangan dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

<sup>23</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta : 2008, hlm.133.

<sup>24</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika*. Jakarta : 2009, hlm. 107

<sup>25</sup> Ibid.

Dalam penulisan ini jenis data yang digunakan adalah :

a. *Data Primer*

Data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan/atau penelitian di lapangan (*Field Research*)<sup>26</sup>, dalam hal ini Penulis dapat memperoleh data primer dari kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sumatera Barat.

b. *Data Sekunder*

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang ada berupa bahan hukum, antara lain :

1. *Bahan Hukum Primer*

Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait untuk itu antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik,
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

2. *Bahan Hukum Sekunder*

Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti : Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian, Buku – Buku, Makalah, Majalah tulisan Lepas, artikel,dll.

---

<sup>26</sup> Ibid.



### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

### 3. Metode Pengumpulan data

Penelitian lapangan ini dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dalam penelitian ini untuk memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

#### a. Studi Dokumen

Melakukan infentarisasi terhadap bahan – bahan hukum yang diperlukan, seperti : bahan – bahan hukum primer, bahan – bahan hukum skunder, dan bahan – bahan hukum tersier<sup>27</sup>. Melakukan pencatatan dan pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang penulisan skripsi ini.

#### b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban – jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>28</sup> Wawancara ini dilakukan secara berencana (*standardized interview*), yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatau daftar

---

<sup>27</sup> Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada. Halm 66.

<sup>28</sup> Freed N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1996, hlm.770,(dikutip dalam ; Ibid, hlm.83).

pertanyaan yang disusun sebelumnya.<sup>29</sup> Wawancara dilakukan dengan beberapa orang Panitia Verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat.

#### 4. Pengolahan Data

Setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian akan dilakukan penyaringan dan pemisahan data, sehingga didapatkan data yang akurat. Setelah dilakukan penyaringan dan pemisahan data maka tahap selanjutnya akan dilakukan pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *editing*, yaitu akan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga di dapat suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.<sup>30</sup>

#### 5. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul, yang tidak menggunakan statistik atau rumusan statistik.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid, hlm.84.

<sup>30</sup> Ibid, hlm.168.

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, op. cit, hlm 107.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Negara Hukum.

##### 1. Istilah dan Pengertian Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi waraganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat – alat perlengkapan negara atau penguasa, semata – mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum.<sup>32</sup> Pengertian lain negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum, hukum memegang peranan didalam negara tersebut. Sehingga didalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintah baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas, yang mana substansi dari asas legalitas itu adalah menghendaki agar setiap tindakan badan / pejabat administrasi berdasarkan undang-undang. Tanpa dasar undang-undang, badan atau pejabat administrasi negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang dapat mengubah atau mempengaruhi keadaan hukum masyarakat<sup>33</sup>.

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro,<sup>34</sup> negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya adalah :

1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam

<sup>32</sup> Didi Nazmi Yunas, *Konsep Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992, hlm. 20

<sup>33</sup> Ni'matul, Huda, "*Hukum Tata Negara Indonesia*". Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 78.

<sup>34</sup> Ibid, 2007, hlm. 75.

Sedangkan kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) sesuatu. Sehingga secara harfiah pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh Negara untuk (*memerintah, mewakili, mengurus, dsb*) menjadi beberapa bagian (*legislatif, eksekutif, dan yudikatif*) untuk diberikan kepada beberapa lembaga Negara untuk menghindari pemusatan kekuasaan (*wewenang*) pada satu pihak/ lembaga.<sup>39</sup>

Istilah dan Pengertian Negara Hukum sebagaimana yang terdapat dalam *Ensiklopedia Indonesia* yang di kutip oleh Mukthie Fadjar dalam bukunya “*Tipe Negara Hukum*” yaitu : negara hukum (bahasa Belanda : *rechstaat*) : negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum”.<sup>40</sup>

## 2. Ciri-Ciri Negara Hukum

Menurut Jimly Asshidiqie ada dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga negara hukum. Kedua belas prinsip tersebut adalah.<sup>41</sup>

1. Supremasi Hukum (Sipremacy Of Law).
2. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law).
3. Asas Legalitas (Due Process of Law).
4. Pembatasan Kekeuasaan.
5. Organ - Organ yang Independen.
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak.
7. Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Mahkamah Konstitusi (Contitutional Court).
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia.
10. Bersifat Demokratis (Demoscraische Rechtsstaat).

<sup>39</sup> Anton, Praptomo, 2008, *Teori Pembagian kekuasaan* (ONLINE), (<http://click-gtg.blogspot.com/2008/11/teori-pembagian-kekuasaan.html>, diakses pada 5 Mei 2011 )

<sup>40</sup> Mukthie Fadjar, 2005, “ *Tipe Negara Hukum*”, malang, hal. 5.

<sup>41</sup> Jimly Asshidiqie, 2006, “ *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*”, hal 149-150.

11. Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat).
12. Transparansi dan Kontrol Sosial.

Selanjutnya menurut Von Munch<sup>42</sup> berpendapat bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah adanya :

1. Hak-Hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterkaitan peradilan pada undang-undang dan hukum.
4. Aturan dasar tentang porposionalitas (verhältnismassigkeit).
5. Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum.
6. Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan.
7. Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang.

Sementara itu Muktie Fadjar juga mengemukakan elemen-elemen yang penting dari sebuah negara hukum material tersebut adalah merupakan ciri khas dan tidak boleh tidak ada (merupakan syarat mutlak) yaitu;<sup>43</sup>

1. Asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
2. Asas legalita.
3. Asas pembahagian kekuasaan negara.
4. Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak.
5. Asas kedaulatan rakyat.
6. Asas demokrasi.
7. Asas konstitusional.

---

<sup>42</sup> Mustafa lutfi, "hukum sengketa pemilu kada" UII Press, 2010, hal, 52.

<sup>43</sup> Op cit, hal 43.

Ketujuh ciri khas dan merupakan syarat mutlak bagi adanya sebuah negara hukum materil tersebut adalah konsekuensi dari tujuan yang dicita-citakan. Tujuan bernegara hukum (*Rechtsstaats*) tidak pernah dicapai bila ketujuh ciri atau syarat tersebut tidak terpenuhi.<sup>44</sup>

### 3. Hubungan Negara Hukum Dengan Pemilu yang Demokrasi

Dalam negara hukum, hukum merupakan pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara, yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri, Sesuai dengan prinsip *the rule of law, and of man*.<sup>45</sup> Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan yang di jalankan oleh hukum, *nomos*.<sup>46</sup> Dengan pemahaman hukum yang demikian harus dijamin bahwa hukum itu dibangun dan ditegakan menurut prinsip-prinsip demokrasi.

Dimana dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) memiliki prinsip yang demokrasi dalam proses perjalanannya. Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum dimana tergambar dari adanya perlindungan hak asasi manusia (Ham), asas legalitas, adanya pembahagian kekuasaan dan yang lainnya, dalam proses pemilihan umum presiden maupun kepala daerah Indonesia juga menjalankan konsep perlindungan hak asasi manusia (Ham) dimana seluruh rakyat indonesia (Masyarakat) mempunyai hak.

---

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Op cit, hal 54.

<sup>46</sup> Ibid.

## B. Tinjauan Umum Tentang Pemilu

### 1. Pengertian Pemilu

Pemilihan Umum, Partai Politik serta Lembaga Perwakilan merupakan kegiatan politik yang tidak mungkin dipisahkan. Lahirnya pemilihan umum yang pertama di Inggris agar para anggota *House of Common* dapat tetap menduduki jabatannya melalui kampanye yang diselenggarakan oleh panitianya yang kemudian menjadi partai Politik. Pada hakikatnya menurut Ali Murtopo pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan Lembaga Demokrasi.

Walaupun pada prinsipnya pemilihan umum belum merupakan ukuran bahwa kedaulatan dan kehendak rakyat sudah terpenuhi, akan tetapi kita harus yakin bahwa pemilihan umum adalah bentuk partisipasi politik rakyat warga negara yang paling dasar untuk menentukan pemerintahan dan program yang sesuai dengan keinginannya, paling tidak pemerintah atau program yang dapat diterimanya.

Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum merupakan sarana demokratis guna membentuk sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan negara yang dibentuk melalui pemilihan umum itu adalah yang berasal dari rakyat, diselenggarakan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kebahagiaan rakyat.

seluruh warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status social.

c) Asas bebas.

Maksudnya dalam memberikan suaranya, si pemilih tidak ada tekanan dari pihak manapun yang, memungkinkan dia memberikan suara tidak sesuai dengan hatinurannya. Dia benar-benar bebas dalam menentukan pilihannya.

d) Asas rahasia.

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

e) Asas jujur.

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f) Asas adil.

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

## 2. Pengaturan Pemilu

Pemilihan umum dilaksanakan harus secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas – luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk mencapai agar pemilihan umum tersebut berkualitas, maka perlu adanya pengaturan yang mengatur tentang proses pelaksanaan pemilu tersebut. Pengaturannya terdapat pada :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 22 E ayat (1) sampai dengan ayat (5).
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraa Pemilihan Umum.
- d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- e) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

## 3. Peserta Pemilu

Dalam pemilihan umum yang menjadi peserta pemilihan umum ialah organisasi politik masing-masing dengan tanda gambarnya yang turut serta dalam pemilihan umum, partai politik yang menjadi peserta pemilu adalah :

- 1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu apabila memenuhi syarat dengan diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yakni<sup>48</sup> :
  - a. Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah provinsi;
  - b. Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Kabupaten/ Kota di provinsi sebagai dimaksud dalam huruf b;
  - c. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau sekurang-kurangnya 1/1.000 (seperseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan kartu tanda anggota partai politik;
  - d. Pengurus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c harus mempunyai kantor tetap;
  - e. Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.
- 2) Partai yang telah terdaftar, tetapi tidak memenuhi persyaratan  
Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjadi peserta pemilu.
- 3) KPU menetapkan tata cara penelitian dan melaksanakan penelitian keabsahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

---

<sup>48</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia No 4801, Tahun 2008.

Sementara dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang, Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan :

”Pemilu; diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu, Dalam melaksanakan tugasnya, KPU menyampaikan laporan dalam Tahap penyelenggaraan Pemilu Kepada Presiden dan DPR, yang dimaksud dengan menyampaikan laporan dalam tahap penyelenggaraan pemilu adalah laporan tentang pelaksanaan kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, termasuk dalam hal-hal keadaan tertentu memerlukan kebijakan Presiden”

## **C. Tinjauan Umum Partai Politik**

### **1. Pengertian Partai Politik**

Partai politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Melalui partai politik rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai Politik adalah salah satu sarana rakyat dalam melaksanakan kedaulatannya. Keragaman pendapat di dalam masyarakat akan melahirkan keinginan untuk membentuk berbagai Partai Politik sesuai dengan ragam pendapat yang hidup, oleh karena itu negara tidak perlu membatasi jumlah Partai Politik yang dibentuk oleh masyarakat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik yang biasanya dengan cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka, kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana

seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam menentukan kebijaksanaan umum.

Kegiatannya mencakup kegiatan memilih dalam pemilihan umum menjadi anggota golongan politik seperti partai kelompok penekan, kelompok kepentingan, dan di dalam lembaga politik seperti dewan perwakilan rakyat atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga itu berkampanye dan menghadiri kelompok diskusi dan sebagainya.

Sementara menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan partai politik ialah : Organisasi yang bersifat nasional dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

## 2. Pembentukan Partai Politik

Proses terbentuknya sebuah Partai Politik mempunyai sejarah yang cukup panjang, partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah moderen atau yang sedang dalam proses memoderenisasikan diri.

Pembentukan dan pengembangan partai politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat. Melalui partai politik rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Partai Politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Dengan demikian penataan kepartaian harus bertumpu pada kaedah-kaedah kedaulatan rakyat, yaitu memberikan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan.

Melalui kebebasan yang bertanggung jawab segenap warga negara memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat guna mewujudkan cita-cita politik secara nyata. Kesetaraan merupakan prinsip yang memungkinkan segenap warga berfikir dalam kerangka kesederajatan sekalipun kedudukan, fungsi dan peran masing – masing sehingga tercapai tujuan berbangsa dan bernegara sehingga segala bentuk tantangan lebih mudah untuk dihadapi.

Untuk mewujudkan tujuan kemasyarakatan dan kenegaraan yang berwawasan kebangsaan, diperlukan adanya kehidupan dan sistem kepartaian yang sehat dan dewasa, yaitu sistem multipartai sederhana. Mewujudkan itu semua kita perlu mengetahui bagaimana proses pembentukan partai politik menjadi sebuah partai politik, di negara-negara demokrasi termasuk Indonesia tentunya mempunyai aturan yang telah dibakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menetapkan proses pembentukan partai politik untuk menjadi sebuah partai politik sebagai berikut :

- a) Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit lima puluh (50) orang warga negara Indonesia yang telah berusia dua puluh satu (21) tahun dengan akta notaris.
- b) Pendirian dan pembentukan partai politik sebagai mana dimaksud pada ayat satu (1) menyertakan tiga puluh persen keterwakilan perempuan.
- c) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan pada departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan syarat memiliki akta notaris pendirian partai politik yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah bahwa pembentukan, anggaran rumah tangga, maksud, tujuan asas program kerja dan perjuangan partai politik tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Fungsi Partai Politik.

#### a. Partai Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat moderen yang begitu luas pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tanpa berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak di tampung dan digabung dengan pendapat

orang lain yang senada proses inilah yang dinamakan "penggabungan kepentingan" (*interest aggregation*). sesudah digabung pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan "perumusan kepentingan" (*interest articulation*).

Di lain pihak partai politik berfungsi juga untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana kebijakan pemerintah dengan demikian terjadi arus informasi serta dialog dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Di mana partai politik memainkan peranan sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah, antara pemerintah dengan warga masyarakat dalam menjalankan fungsi ini partai politik sering disebut sebagai perantara (*broker*) dalam suatu bursa ide-ide ("*clearing house of ideas*"). Kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai pengeras suara.

#### b. Partai sebagai sarana sosialisasi politik

Partai politik juga memainkan peranan sebagai sarana sosialisasi politik (*instrument of political socialization*). Di dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui bagaimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada, di samping itu sosialisasi politik juga mencakup proses melalui masyarakat menyampaikan norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam hubungan ini partai politik berfungsi sebagai salah satu sarana sosialisasi politik, dalam usaha menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum, partai politik harus memperoleh dukungan seluas mungkin, untuk itu partai berusaha menciptakan "image" bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Di samping menanamkan solidaritas dengan partai-partai politik juga mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional. Di negara-negara baru partai-partai politik juga berperan untuk memupuk identitas nasional dan integrasi nasional.

c. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*). dengan demikian partai memperluas partisipasi politik. caranya ialah melalui kontak pribadi, persuasif, dan lain-lain. Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang di masa mendatang akan mengganti pimpinan lama.


d. Partai Politik sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*)

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya, dalam praktek politik sering dilihat bahwa fungsi-fungsi tersebut di atas tidak dilaksanakan seperti yang diharapkan. Misalnya informasi yang diberikan justru menimbulkan kegelisahan dan perpecahan dalam masyarakat, yang dikejar bukan

kepentingan nasional akan tetapi kepentingan partai yang dengan akibat pengkotakan politik atau kepentingan konflik tidak diselesaikan, akan tetapi malahan dipertajam.

#### 4. Pembubaran Partai Politik

Pembubaran dan penggabungan sebuah partai politik tentunya mempunyai ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyatakan bahwa Membubarkan sendiri atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan partai politik lain, dibubarkan oleh mahkamah konstitusi



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Proses Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Pada Tingkat Provinsi Di Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum Periode 2009 – 2014.

Pendaftaran Partai Politik untuk menjadi peserta pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman teknis Tatacara Penelitian, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik menjadi peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota, dilaksanakan setelah disahkannya partai politik sebagai badan hukum oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk menjadi calon peserta pemilu, partai politik harus mengajukan pendaftaran ke KPU sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2008 yang disertai dengan surat pendaftaran partai politik beserta bukti pemenuhan syarat diserahkan oleh pimpinan partai politik ke KPU.

Kegiatan verifikasi partai politik dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang mana dilakukan secara berjenjang oleh Komisi Pemilihan Umum mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota. Pelaksanaan verifikasi partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Umum periode 2009 – 2014, melakukan verifikasi kepada partai politik peserta pemilu meliputi :

1. Penelitian administrasi yaitu berkenaan dengan persyaratan sebuah partai politik menjadi peserta pemilu, pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan erat dengan keabsahan pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu secara administratif.

2. Verifikasi faktual yaitu pemeriksaan dan pencocokan terhadap kebenaran bukti tertulis yang berkaitan erat dengan keabsahan pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu secara faktual partai politik yang lulus administrasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan dilakukan verifikasi faktual. Pemeriksaan dan pencocokan terhadap kebenaran bukti tertulis yang berkaitan erat dengan keabsahan pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu secara faktual, yaitu mengenai <sup>49</sup>:

- a. Jumlah dan susunan kepengurusan partai politik di tingkat Provinsi berdasarkan SK pimpinan partai politik di tingkat pusat mengenai pengesahan susunan kepengurusan partai politik di tingkat Provinsi.
- b. Jumlah dan susunan kepengurusan partai politik di tingkat Kabupaten / Kota berdasarkan SK di tingkat pusat paling sedikit 2/3 jumlah Kabupaten / Kota di Provinsi yang bersangkutan.
- c. Surat pernyataan keterwakilan perempuan pada kepengurusan pusat paling sedikit 30 % yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat.
- d. Jumlah anggota partai politik sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1 / 1000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik di Kabupaten / Kota.
- e. Domisili kantor tetap dan alamat tetap serta dokumen pendukung yang sah.

---

<sup>49</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2008, *Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota.*

Penelitian administrasi dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum, sedangkan pelaksanaan verifikasi faktual dilakukan secara bertahap oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota terhadap kepengurusan partai politik sesuai dengan tingkatannya. Objek verifikasi yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum (KPU) meliputi<sup>50</sup> :

- a. Kebenaran secara fisik keberadaan kantor partai politik.
- b. Administrasi dan dokumen status kantor.
- c. Kelengkapan dan sarana alat tulis kantor dari partai politik tersebut.

Kelengkapan administrasi dan dokumen status kantor dilakukan pengecekan status kantor (milik sendiri ,sewa menyewa atau pinjam pakai dan lainnya) kemudian kelengkapan kantor seperti papan nama kantor dan alat tulis kantor. Komisi pemilihan umum provinsi melakukan pengecekan terhadap keberadaan alamat kantor pada tingkat provinsi, yang mana untuk mengetahui kebenaran bahwa parpol tersebut memiliki kantor di provinsi sesuai dengan alamat yang dimaksud dalam dokumen. Jumlah provinsi yang melakukan verifikasi terhadap partai politik tertentu sesuai dalam keputusan (KPU) nomor 106/SK/KPU/Tahun 2008.

Kantor partai politik ditingkat provinsi wajib berkedudukan di ibu kota provinsi yang bersangkutan, secara teritorial ibu kota provinsi meliputi wilayah kota dari ibu kota provinsi, apabila berada di luar ibu kota provinsi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kantor partai politik (PARPOL) dapat berupa rumah tinggal yang telah diubah menjadi kantor partai politik (PARPOL), partai politik yang sama antara kepengurusan provinsi dan kota dapat berada disatu gedung sepanjang berada di ruangan yang berbeda, yang mana sasaran verifikasi faktual terhadap kepengurusan partai politik adalah untuk mengecek kebenaran adanya

---

<sup>50</sup> Ibid.

pengurus partai politik sesuai dengan yang tertera dalam dokumen partai politik itu sendiri. Pembuktian kebenaran kepengurusan partai politik dilakukan dengan mengecek pimpinan partai politik dari seluruh kepengurusan partai politik yang diwakili oleh ketua umum, sekretariat jendral dan bendahara (KSB) partai politik tingkat provinsi dan kabupaten / kota. Unsur ketua, sekretaris, bendahara (KSB) bersifat mutlak dan tidak dapat diwakilkan oleh unsur – unsur lainnya seperti wakil ketua, wakil sekretaris dan wakil bendahara. Pengecekan yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat dengan langkah – langkah <sup>51</sup>:

1. Fotokopi dokumen surat kepengurusan partai politik yang akan di verifikasi yang di pegang oleh komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat, kemudian di cocokan dengan dokumen asli keputusan kepengurusan partai politik tersebut.
2. Unsur – unsur (KSB) yang telah hadir diminta memperlihatkan kartu anggota (KTA) partai politiknya atau identitas lain yang sah, yang mana identitas tersebut dicocokkan dengan identitas pada keputusan pengurus partai politik.
3. Apabila unsur (KSB) tersebut benar identitasnya maka dinyatakan memenuhi syarat.
4. Apabila salah satu unsur (KSB) tidak benar atau tidak ada di tempat dengan alasan yang tidak jelas, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
5. Apabila salah satu unsur (KSB) tidak ada di tempat karena alasan sakit, maka KPU provinsi melalui tim pokja verifikasi dapat mendatangi yang bersangkutan.
6. Apabila salah seorang (KSB) tidak ada ditempat karena alasan pengunduran diri atau telah meninggal dunia, maka unsur (KSB) tersebut dapat diwakili oleh wakilnya sepanjang ada bukti tertulis.

---

<sup>51</sup> Ibid.

7. Apabila sebelum verifikasi faktual dilaksanakan terdapat laporan bahwa unsur (KSB) pernah menjadi anggota partai politik lain, maka komisi pemilihan umum (KPU) provinsi, kabupaten / kota melalui tim pokja verifikasi dapat mempertanyakan status (KSB) tersebut apakah telah mengundurkan diri dari partai politik (PARPOL) sebelumnya, apabila terdapat pengakuan dan bukti surat pengunduran diri yang bersangkutan maka kepengurusan partai politik tersebut memenuhi syarat.
8. Apabila terdapat perbedaan penulisan nama antara nama yang tertera di dalam keputusan kepengurusan partai politik dengan (KTA) dan (KTP), maka perbedaan tersebut dinyatakan tidak berpengaruh signifikan jika terdapat bukti, indikasi dan keyakinan yang kuat bahawa penulisan nama ada sedikit perbedaan, namun orangnya satu, dan dinyatakan dinyatakan memenuhi syarat.

Pelaksanaan verifikasi faktual dilakukan secara bertahap dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terhadap kepengurusan partai politik sesuai tingkatannya. Berdasarkan daftar verifikasi partai politik yang dilaksanakan oleh KPU, untuk Provinsi Sumatera Barat, partai politik yang diverifikasi adalah sebanyak 20 (dua puluh) partai politik yaitu<sup>52</sup> :

1. Partai Hati Nurani Rakyat
2. Partai Peduli Rakyat Nasional
3. Partai Pemersatu Bangsa
4. Partai Gerakan Indonesia Raya
5. Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu
6. Partai Matahari Bangsa
7. Partai Demokrasi Pembaharuan
8. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
9. Partai Persatuan Daerah
10. Partai Buruh
11. Parati Nurani Umat

---

<sup>52</sup> Laporan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2009 Provinsi Sumatera Barat, hlm 2.

12. Partai Pengusaha dan pekerja Indonesia
13. Partai Karya Perjuangan
14. Partai Barisan Nasional
15. Partai Perjuangan Indonesia Baru
16. Partai Merdeka
17. Partai Pembaharuan Bangsa
18. Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat
19. Partai Indonesia Tanah Air Kita
20. Partai Persatuan Serikat Indonesia

Namun berkas yang diterima dari KPU pada tanggal 6 juni 2008 hanya 15 (lima belas) partai yang lengkap, yaitu<sup>53</sup> :

1. Partai Hati Nurani Rakyat
2. Partai Peduli Rakyat Nasional
3. Partai Gerakan Indonesia Raya
4. Partai Matahari Bangsa
5. Partai Demokrasi Pembaharuan
6. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
7. Partai Buruh
8. Partai Nurani Umat
9. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
10. Partai Karya Perjuangan
11. Partai Barisan Nasional
12. Partai Pembaharuan Bangsa
13. Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat
14. Partai Indonesia Tanah Air Kita
15. Partai Persatuan Serikat Indonesia

Terhadap 15 (lima belas) partai ini, KPU Provinsi Sumatera Barat telah melakukan verifikasi faktual pada tanggal 12 sampai dengan 13 juni 2008, yang mana dapat dilihat dalam bentuk tabel 1<sup>54</sup>.

---

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Ibid, hlm 15.

		Sekretaris : Hendri Chalid, SE Bendahara : H. M. Tauhid	Padang.		
3	Partai Pembaharuan Bangsa	Ketua : Surya Media Muchtar, SH Sekretaris : Yan Palit, SH Bendahara : Nieke Heinora, SH	Jl. Pasar Baru II Pasar Raya Padang.	12-06-2008	1. Adrian,SH 2.Drs. Zulkandri 3. Aan Wuryanto, SH
	Partai Indonesia Tanah Air Kita	Ketua : H. Syafrizal Bakhtiar, SE Sekretaris : Indra Sukma Bendahara : Syaiful Bahri Syam,SE	Jl. Batang Tarusan Nomor 84 A Padang Baru Utara Padang.	12-06-2008	
	Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat	Ketua : Drs. Charles Sekretaris : Deswita Rahman Bendahara : Dra. Irma Roza	Jl. Abdul Muis Nomor 6 D kelurahan Jati Baru, Padang.	13-06-2008	
	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	Ketua : Rennal Arifin, SH Sekretaris : Rivai Anhaty, SH Bendahara Neva Vioretha	Jl. Andalas Baru Nomor 11 B Simpang Hrau, Padang	13-06-2008	
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	Ketua : Zainla Arif, S.Ag. Sekretaris : Murlin Umar Bendahara : Musfir SM, SH.	Jl. Bandar Purus Nomor 70 Kelurahan Ujung Gurun, Padang.	12-06-2008	1.Husni Kamil Manik, SP 2. Agus Catur Rianto,SH 3. Nora Eka Putri
	Partai Karya Perjuangan	Ketua : Ermond Pelam Sekretaris : Nasrul,	Jl. Bandar Purus Nomor 35 Kelurahan Padang Pasir, Padang	12-06-2008	

	SH Bendahar : Soemardi			
Partai Persatuan Serikat Indonesia	Ketua : M. Husni Nahar Sekretaris : Hanafiah Bgd Sulaiman Bendahara : Ena Zaiirina	Jl. S. Parman Nomor 96 Kelurahan Lolong Blanti, Padang.	13-06-2008	
Partai Merdeka	Ketua : Ir. Patrik Sekretaris : Ir. Yuschal Bendahara : Dra.Hj. Yusni Elma	Jl. S. Parman Nomor 236 F Ulak Karang, Padang	13-06-2008	
Partai Perjuangan Indonesia Baru	Ketua : Azahari Muzar Sekretaris : Tesa Kurniawarman, SH Bendahara : Destinawati	Jl. Kamang Nomor 11 Kelurahan Jati Baru, Padang	13-06-2008	
Partai Nurani Umat	Ketua : Drs. Zainal Tazar Sekretaris Drs. Asman Sutan Bendahara : Nila Kusuma	Jl. Pasar Mudik Nomor 24 Kelurahan Parak Rumbio, Padang	12-06-2008	1.Desi Asmaret, M.Ag 2. Hj. Mardiana 3. Ali Apri
Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu	Ketua : Drs. Yoakin Koba, MM Sekretaris : Martinus Kiwan, S.Pd Bendahara : Hendra Tanidjaja	Jl. Batang Lembang Nomor 17 Padang.	12-06-2008	
Partai Barisan Nasional	Ketua : Badriza Syamsu Sekretaris : Niswati, S.Pd	Jl. Imam Bonjol Nomor 51 Kelurahan Belakang Pondok, Padang.	13-06-2008	

## Contoh Lembaran Verifikasi Faktual Pengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi

Partai Politik di Provinsi Sumatera Barat.

1. Keberadaan Kantor
  - a. Sesuai dengan dokumen
  - b. Ada di alamat yang berbeda dengan dokumen
  - c. Tidak ada (fiktif)
2. Daftar Pengurus Inti (Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara)
  - a. Sesuai dengan dokumen
  - b. Tidak sesuai dengan dokumen
3. Keberadaan Pengurus Inti
  - a. Ketua
    - 1) Nama / orangnya sesuai dengan dokumen
    - 2) Nama / orangnya tidak sesuai dengan dokumen
    - 3) Tidak ada (fiktif)
  - b. Sekretaris
    - 1) Nama / orangnya sesuai dengan dokumen
    - 2) Nama / orangnya tidak sesuai dengan dokumen
    - 3) Tidak ada (fiktif)
  - c. Bendahara
    - 1) Nama / orangnya sesuai dengan dokumen
    - 2) Nama / orangnya tidak sesuai dengan dokumen
    - 3) Tidak ada (fiktif)

Hasil dari verifikasi menyatakan bahwa Partai Pemersatu Bangsa dan Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu dinyatakan tidak lolos (tidak memenuhi syarat) verifikasi faktual di Provinsi Sumatera Barat. Hasil kegiatan verifikasi partai politik yang dilakukan, maka KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Rapat pleno tanggal 25 juni 2008, telah menetapkan 11 (sebelas) partai politik yang lulus (memenuhi syarat) verifikasi faktual di tingkat Provinsi Sumatera Barat yaitu<sup>55</sup> :

1. Partai Hati Nurani Rakyat
2. Partai Peduli Rakyat Indonesia
3. Partai Gerakan Indonesia Raya
4. Partai Matahari Bangsa
5. Partai Demokrasi Pembaruan
6. Partai Nurani Umat
7. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
8. Partai Karya Perjuangan
9. Partai Indonesia Tanah Air Kita
10. Partai Persatuan Serikat Indonesia
11. Partai Perjuangan Indonesia Baru

Penetapan hasil verifikasi faktual partai politik peserta pemilihan umum 2009 di Provinsi Sumatera Barat dituangkan dalam berita acara KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 25/KPU-SB/VI-2008 tanggal 25 Juni 2008, KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan laporan Verifikasi partai politik di tingkat Provinsi Sumatera Barat ke KPU pada tanggal 29 Juni 2008.

Partai politik yang tidak lolos verifikasi faktual di tingkat Provinsi Sumatera Barat yaitu sebanyak 9 (sembilan) partai politik yaitu :

1. Partai Pemersatu Bangsa
2. Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu
3. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
4. Partai Persatuan Daerah

<sup>55</sup> Ibid, hlm5.

5. Partai Buruh
6. Partai Barisan Nasional
7. Partai Merdeka
8. Partai Pembaharuan Bangsa
9. Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat

Tabel 2.

Daftar Partai Politik Yang Diverifikasi Faktual Untuk Pemilihan Umum Tahun 2009 Di Provinsi Sumatera Barat

a. Memenuhi Syarat

No.	Partai Politik	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	19 Kab. / Kota	0 Kab. / Kota
2.	Partai Peduli Rakyat Nasional	17 Kab. / Kota	1 Kab. / Kota
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya	16 Kab. / Kota	1 Kab. / Kota
4.	Partai Matahari Bangsa	16 Kab. / Kota	0 Kab. / Kota
5.	Partai Demokrasi Pembaruan	13 Kab. / Kota	1 Kab. / Kota
6.	Partai Nurani Ummat	13 Kab. / Kota	1 Kab. / Kota
7.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	13 Kab. / Kota	5 Kab. / Kota
8.	Partai Karya Perjuangan	14 Kab. / Kota	2 Kab. / Kota
9.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	14 Kab. / Kota	2 Kab. / Kota
10.	Partai Indonesia Tanah Air Kita	14 Kab. / Kota	5 Kab. / Kota
11.	Partai Persatuan Serikat Indonesia	13 Kab. / Kota	3 Kab. / Kota

b. Tidak Memenuhi Syarat

No.	Partai Politik	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat
1	Partai Persatuan Bangsa	5 Kab. / Kota	10 Kab. / Kota
2	Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu	1 Kab. / Kota	18 Kab. / Kota
3	Partai Nasional Kebangsaan Bersatu	10 Kab. / Kota	5 Kab. / Kota

	Indonesia		
4	Partai Persatuan Daerah	12 Kab. / Kota	3 Kab. / Kota
5	Partai Buruh	11 Kab. / Kota	2 Kab. / Kota
6	Partai Barisan Nasional	10 Kab. / Kota	5 Kab. / Kota
7	Partai Merdeka	11 Kab. / Kota	4 Kab. / Kota
8	Partai Pembaharuan Bangsa	11 Kab. / Kota	5 Kab. / Kota
9	Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat	6 Kab. / Kota	7 Kab. / Kota

Partai politik sebagai peserta pemilihan umum adalah partai politik yang telah lulus verifikasi secara administrasi maupun faktual dan telah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu. KPU melalui keputusan Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tentang penetapan dan pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu 2009, telah menetapkan sebanyak 34 (tiga puluh empat) partai politik yang berhak ikut pemilihan umum (Pemilu) 2009.

Berdasarkan keputusan KPU Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2009 tanggal 9 Juli 2008, ada sebanyak 34 (tiga puluh empat) Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2009 dengan nomor urut sebagai berikut<sup>56</sup> :

1. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
2. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
4. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
5. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
6. Partai Barisan Nasional (BARNAS)
7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Amanat Nasional (PAN)
10. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB)

<sup>56</sup> Ibid, hlm 32

11. Partai Kedaulatan
12. Partai Persatuan Daerah (PPD)
13. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
14. Partai Pemuda Indonesia (PPI)
15. Partai Nasional Indonesia Marhehinisme (PNI Marhehinisme)
16. Partai Demokrat Pembaruan (PDP)
17. Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan)
18. Partai Matahari Bangsa (PMB)
19. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
20. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
21. Partai Republik Nusantara
22. Partai Pelopor
23. Partai Golongan Karya (Partai Golkar)
24. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
25. Partai Damai Sejahtera (PDS)
26. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)
27. Partai Bulan Bintang (PBB)
28. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
29. Partai Bintang Reformasi (PBR)
30. Partai Patriot
31. Partai Demokrat
32. Partai Kasih Demokrasi Indonesia
33. Partai Indonesia Sejahtera
34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama.

Namun dalam perkembangannya ada 4 (empat) partai politik yang memenangkan perkara di Mahkamah Konstitusi dan mereka berhak untuk menjadi peserta pemilihan umum tahun 2009, yaitu<sup>57</sup> :

1. Partai Merdeka
2. Partai Persatuan Nadhatul Ummah Indonesia
3. Partai Serikat Indonesia
4. Partai Buruh

Penambahan 4 (empat) Partai Politik sebagai peserta pemilihan umum 2009 telah ditetapkan melalui Keputusan KPU Nomor 208/SK/KPU/Tahun 2008 Tentang Perubahan

---

<sup>57</sup> Ibid.

Keputusan KPU Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 Tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 16 Agustus 2008.

**B. Kendala Verifikasi Partai Politik dan Upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Dalam Mengatasi Kendala Verifikasi Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 di Sumatera Barat**

Berdasarkan hasil rapat teknis KPU Provinsi Sumatera Barat dengan KPU Kabupaten atau Kota mengenai persiapan penetapan hasil verifikasi Partai Politik di tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan tanggal 25 Juni 2008, partai politik yang tidak lulus verifikasi disebabkan antara lain oleh<sup>58</sup>:

1. Kepengurusan yang tidak sesuai dengan dokumen partai politik tersebut atau tidak ada (fiktif)
2. Domisili (keberadaan kantor) yang tidak sesuai dengan dokumen atau tidak (fiktif)
3. Keberadaan pengurus inti tidak ada
4. Kartu Tanda Anggota (KTA) yang tidak memenuhi syarat atau tidak ada (fiktif)
5. Adanya kepengurusan lebih dari satu orang atau kepengurusan ganda

Permasalahan verifikasi partai politik yang tidak memenuhi syarat :

Anggota KPU melaksanakan verifikasi dengan mendatangi kantor partai politik, akan tetapi kantor tutup dan kepengurusannya tidak ada di tempat. Pada saat proses verifikasi tim verifikasi telah bertemu dengan pengurus partai politik, akan tetapi pengurus yang terdiri dari Ketua, sekretaris, bendahara (KSB) tidak siap untuk diverifikasi karena pengurusnya tidak ada dan kartu tanda anggota (KTA) belum diambil. Pada proses verifikasi faktual terhadap partai

---

<sup>58</sup> Laporan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2009 Provinsi Sumatera Barat.

politik para anggota tim pokja (panitia kerja) verifikasi KPU telah mendatangi kantor partai politik dengan berulang-ulang kali namun tidak bisa melakukan verifikasi karena bendahara dan sekretaris seperti yang tertara dalam dokumen tidak bisa dihadirkan.

Keberadaan kantor yang tidak benar atau tidak ada (fiktif), ketua, sekretaris, dan bendahara yang tidak ada (fiktif), anggota yang tidak ada (fiktif). Dinyatakan tidak memenuhi syarat kerana keanggotaan tidak memenuhi ketentuan seperseribu dari jumlah penduduk. Tidak adanya berkas atau dokumen partai politik yang akan di verifikasi yang diterima oleh komisi pemilihan umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat. Kantor tidak ditemukan, pengurus partai politik yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara (KSB) tidak ada (fiktif), anggota partai tidak ada (fiktif).

Dalam meleakukan upaya mengatasi kendala verifikasi partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat terlebih dahulu membentuk tim verifikasi partai politik yang bernama tim pokja verifikasi, yang mana tim pokja ini terdiri dari beberapa orang anggota KPU dan terdiri dari beberapa sub pokja verifikasi partai politik. Masing – masing Sub pokja verifikasi melakukan tugas verifikasi pada beberapa partai politik. Selanjutnya tim pokja berkoordinasi dengan pimpinan partai politik mengenai jadwal pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh tim pokja verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat.

Tim pokja verifikasi partai politik komisi pemilihan umum sumatera barat melakukan sosialisai terhadap partai politik yang akan diverifikasi pada tingkat provinsi sumatera barat dengan melakukan kordinasi atau musyawarah dengan para pimpinan partai politik agar dapat melakukan jadwal verifikasi yang akan dilakukan terhadap masing – masing partai politik.

Setelah adanya jadwal verifikasi maka tim pokja verifikasi KPU Sumatera Barat mendatangi dan melakukan verifikasi terhadap partai politik tersebut dan apabila kepengurusan partai politiknya tidak ada maka tim melakukan pengecekan kembali pada jam berikutnya terhadap kepengurusan tersebut, namun apabila pengurus tersebut tidak ada maka tim pokja KPU Provinsi Sumatra Barat memberikan surat pemberitahuan dan pemanggilan terhadap pengurus partai politik tersebut.

Pengecekan terhadap kepengurusan partai politik (ketua , sekretaris, bendahar) KSB dapat dilakukan langsung terhadap orang yang sesuai dengan kepengurusan partai politik yang mana sesuai dengan dokumen yang ada pada komisi pemilihan umum sumatera barat, namun apabila orang yang bersangkutan tidak berada di kantor partai politiknya atau di alamat rumahnya maka tim pokja verifikasi memberikan surat pemanggilan terhadap KSB (ketua, sekretaris, bendahara) agar melakukan verifikasi kepengurusanya di kantor komisi pemilihan umum sumatera barat dengan batas waktu yang telah di tentukan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, maka Penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Verifikasi Partai Politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat meliputi 2 (dua) hal, verifikasi administrasi yaitu berkenaan dengan persyaratan sebuah partai politik secara administratif yang benar untuk menjadi peserta pemilihan umum (PEMILU) dan verifikasi faktual yang mana pencocokan terhadap kebenaran bukti tertulis yang berkaitan erat dengan keabsahan kepemimpinan partai politik, keberadaan kantor dan kelengkapan sarana dan prasarana partai politik tersebut, untuk ikut serta dalam pemilihan umum (PEMILU) tahun 2009.
2. Rangkaian kegiatan verifikasi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dengan prinsip adil, umum, bebas dan rahasia serta dilaksanakan secara jujur, transparan dan berkeadilan, namun masih ditemukan kendala dalam melakukan proses verifikasi partai politik seperti, adanya kepemimpinan ganda dalam kepemimpinan partai politik tersebut, serta kendala terhadap keberadaan kantor partai politik tersebut serta kepemimpinan yang tidak jelas secara administrasi. Upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan verifikasi terhadap partai politik guna kelancaran sebuah partai politik menjadi peserta pemilihan umum tahun 2009, yaitu dengan telah dilakukannya rapat

atau sidang pleno oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dengan para anggota dan pengurus partai politik yang akan dilakukan verifikasi, didalam rapat tersebut juga menetapkan jadwal dan tim pokja (panitia kerja) verifikasi partai politik, akan tetapi pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh tim pokja verifikasi mengalami hambatan dalam melakukan pengecekan terhadap partai politik tersebut di karenakan kepengurusan yang tidak ada akan tetapi tim pokja verifikasi mendatangi secara berulang – ulang kembali terhadap partai politik tersebut. Dalam hal ini sangat merugikan partai politik itu sendiri dan mengakibatkan penggunaan anggaran yang tidak sedikit, sehingga banyaknya partai politik yang tidak lolos verifikasi di Sumatera Barat dalam Pemilihan Umum 2009-2014.

## **B. SARAN**

1. Dalam rangka pembangunan demokrasi dengan semangat reformasi, Partai Politik sebagai organisasi yang membela kepentingan politik anggota partai, politik masyarakat, bangsa dan negara harus menjalankan perannya dengan baik dan benar yang mana sesuai dengan amanat Undang-Undang, diawali dengan pengurusan partai politik yang benar atau tidak adanya kepengurusan ganda dalam partai politik tersebut dan keberadaan alamat partai politik yang benar dan tetap agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi politiknya ke pada sebuah partai politik sehingga partai politik tersebut bisa dipercayai oleh seluruh rakyat Indonesia.
2. Pelaksanaan dan penyelenggaraan verifikasi partai politik merupakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum, sehingga pelaksanaan dan urutan teknis pelaksanaan verifikasi partai politik di hasilkan melalui keputusan (KPU) sehingga diharapkan peraturan

perundang-undangan dan aturan pelaksanaan pemilihan umum (PEMILU) dapat dijadikan kajian lebih lanjut sebagai *ius constituendum* oleh para pembuat undang-undang (*legal drafter*) atas regulasi pelaksanaan verifikasi partai politik, sehingga dapat menghasilkan kepengurusan partai politik berada secara keseluruhan wilayah Indonesia mulai pada Provinsi, Kabupaten dan atau Kota.

3. Sesuai Pasal 1 angka (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menyebutkan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar, tentunya diharapkan kepada partai politik sebagai organisai yang menyampaikan pendapat politik rakyat dan kendaran politik bagi setiap orang dalam masyarakat Indonesia yang ingin menjadi anggota dalam lembaga eksekutif dan yudikatif dalam pemerintahan mempunyai keberadaan dan kepengurusan yang jelas di seluruh wilayah Indonesia. Melalui kegiatan menyalurkan keinginan politik dari anggota parti politik, masyarakat, bangsa dan negara sanagt diharapkan kedepan menjadi sebuah organisasi yang benar-benar membela kepentingan politik seluruh masyakat Indonesia, bukan hanya kepentingan anggotanya atau golongan tertentu saja, sehingga menghasilkan pemilihan umum yang berkualitas dan kemakmuran bagi seluruh Rakyat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Alfian, 1990, "*Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia*", PT Gramedia, Jakarta.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2008, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Arbi Sanit, 1985, "*Perwakilan Politik di Indonesia*", Rajawali, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1993, "*Sistem Politik Indonesia*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adam Malik, 1979, "*Menuju Pelaksanaan Demokrasi Pancasila*", Jakarta, Yayasan, Idayu.
- Busyro Mukhadad, Salman Luthan, dan Miftahudin, 1992, "*Politik Pembangunan Nasional*", UII Press, Yogyakarta.
- Bambang sunggono. 2007, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Didi Nazmi Yunas, "*Konsep Negara Hukum*", Angkasa Raya, Padang, 1992
- Jimly Asshidiqie, 2006, "*Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*", Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Ma'shum ahmad. 2007, "*Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang – Undang Dasar 1945*", Yogyakarta, Total Media.
- Mukthie Fadjar, 2005, "*Tipe Negara Hukum*". Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Mustafa lutfi, 2010, "*hukum sengketa pemilu kada*"UII Press, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2007, "*Hukum Tata Negara Indonesia*". Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Samuel Hungtinton dan Joan Nelson, 1994, "*Partisipasi Politik di Negara Berkembang*", PT Rineka Cipta, Jakarta.

Rusadi Kantaprawira, 1988, "*Sistem Politik Indonesia*", Sinar Baru, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2007, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta, Universitas Indonesia.

#### **B. Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

#### **C. Internet**

Anton, Prapromo, 2008, *Teori Pembagian kekuasaan* (ONLINE), (<http://click-gtg.blogspot.com/2008/11/teoripembagian-kekuasaan.html>, diakses pada 5 Mei 2011 )

**BERITA ACARA VERIFIKASI FAKTUAL  
PENGURUS PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI**


Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Tiga belas** bulan **Juni** tahun **2008**, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah melakukan verifikasi secara faktual terhadap **Partai Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra )**.

Verifikasi faktual tersebut menghasilkan temuan sebagaimana tertera dalam Lembar Verifikasi Faktual Partai Politik sebagaimana tertera pada Lampiran.

Dibuat di : Padang

Pada tanggal : 13 Juni 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KETUA**



**Marzul Veri**

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

**LEMBARAN VERIFIKASI FAKTUAL  
PENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI**

**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA ( GERINDRA )  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

1. Keberadaan Kantor

- a. Sesuai dengan dokumen  
b. Ada di alamat yang berbeda dengan dokumen  
c. Tidak ada (fiktif)

2. Daftar Pengurus Inti ( Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara)

- a. Sesuai dengan dokumen  
b. Tidak sesuai dengan dokumen

3. Keberadaan Pengurus Inti

a. Ketua

- 1). Nama/orangnya sesuai dengan dokumen  
2). Nama/orangnya tidak sesuai dengan dokumen  
3). Tidak ada (fiktif)

b. Sekretaris

- 1). Nama/orangnya sesuai dengan dokumen  
2). Nama/orangnya tidak sesuai dengan dokumen  
3). Tidak ada(fiktif)

c. Bendahara

- 1). Nama/orangnya sesuai dengan dokumen  
2). Nama/orangnya tidak sesuai dengan dokumen  
3). Tidak ada (fiktif)

**BERITA ACARA VERIFIKASI FAKTUAL  
PENGURUS PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI**


Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Tiga belas** bulan **Juni** tahun **2008**, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah melakukan verifikasi secara faktual terhadap **Partai Hati Nurani Rakyat**.

Verifikasi faktual tersebut menghasilkan temuan sebagaimana tertera dalam Lembar Verifikasi Faktual Partai Politik sebagaimana tertera pada Lampiran.

Dibuat di : Padang

Pada tanggal : 13 Juni 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KETUA**



**Marzul Veri**

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

**LEMBARAN VERIFIKASI FAKTUAL  
PENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI**

**PARTAI HATI NURANI RAKYAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

1. Keberadaan Kantor

- a. Sesuai dengan dokumen  
b. Ada di alamat yang berbeda dengan dokumen  
c. Tidak ada (fiktif)

2. Daftar Pengurus Inti ( Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara)

- a. Sesuai dengan dokumen  
b. Tidak sesuai dengan dokumen

3. Keberadaan Pengurus Inti

a. Ketua

- 1). Nama/orangnya sesuai dengan dokumen  
2). Nama/orangnya tidak sesuai dengan dokumen  
3). Tidak ada (fiktif)

b. Sekretaris

- 1). Nama/orangnya sesuai dengan dokumen  
2). Nama/orangnya tidak sesuai dengan dokumen  
3). Tidak ada(fiktif)

c. Bendahara

- 1). Nama/orangnya sesuai dengan dokumen  
2). Nama/orangnya tidak sesuai dengan dokumen  
3). Tidak ada (fiktif)



# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

## DAFTAR PARTAI POLITIK YANG DIVERIFIKASI FAKTUAL UNTUK PEMILU 2009 DI PROVINSI SUMBAR

### A. MEMENUHI SYARAT (MS)

No.	PARTAI POLITIK	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat
1.	Partai Hati Nurani Rakyat ( Hanura )	19 Kab. /Kota	0 Kab. /Kota
2.	Partai Peduli Rakyat Nasional	17 Kab. /Kota	1 Kab. /Kota
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya	16 Kab. /Kota	1 Kab. /Kota
4.	Partai Matahari Bangsa	16 Kab. /Kota	0 Kab. /Kota
5.	Partai Demokrasi Pembaruan	13 Kab. /Kota	1 Kab. /Kota
6.	Partai Nurani Ummat	13 Kab. /Kota	1 Kab. /Kota
7.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	13 Kab. /Kota	5 Kab. /Kota
8.	Partai Karya Perjuangan	14 Kab. /Kota	2 Kab. /Kota
9.	Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB)	14 Kab. /Kota	2 Kab. /Kota
10.	Partai Indonesia Tanah Air Kita (PITA)	14 Kab. /Kota	5 Kab. /Kota
11.	Partai Persatuan Sarikat Indonesia	13 Kab. /Kota	3 Kab. /Kota

### B. TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)

No.	PARTAI POLITIK	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat
1.	Partai Pemersatu Bangsa	5 Kab. /Kota	10 Kab. /Kota
2.	Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu	1 Kab. /Kota	18 Kab. /Kota
3.	Partai Nasional Kebangsaan Bersatu Indonesia	10 Kab. /Kota	5 Kab. /Kota
4.	Partai Persatuan Daerah	12 Kab. /Kota	3 Kab. /Kota
5.	Partai Buruh	11 Kab. /Kota	2 Kab. /Kota
6.	Partai Barisan Nasional	10 Kab. /Kota	5 Kab. /Kota
7.	Partai Merdeka	11 Kab. /Kota	4 Kab. /Kota
8.	Partai Pembaharuan Bangsa	11 Kab. /Kota	5 Kab. /Kota
9.	Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat	6 Kab. /Kota	7 Kab. /Kota

Padang, 25 Juni 2008  
KPU SUMATERA BARAT  
KETUA

MARZUL VERI

catatan:  
jumlah minimal memenuhi syarat adalah 13 dari 19 kab/kota di Sumatera Barat



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
REGULER MANDIRI**

Kampus Jl.Pancasila No. 10 Padang – 25117 Telp. (0751) 27404

Nomor : 334 /J16.4/KM-RM/2011

Padang, 12 September 2011

Lamp : -

Hal : **Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka  
Co – Schap/Praktek Lapangan /KKN/Wawancara/dll**

Kepada Yth,  
Sdr. Komisi Pemilihan Umum (KPU)  
Propinsi Sumatera Barat  
di

**Padang**

Dengan ini disampaikan kepada saudara , bahwa kami menugaskan seorang Mahasiswa:

**N a m a** : Reindy Rudagi  
**Nomor BP** : 07940151  
**Prog Kekhususan** : Hukum Tata Negara  
**Fakultas** : **Hukum Reguler Mandiri**  
**Alamat** : Jl. Surakarta E2 No.11 Wisma Indah 4 Siteba Padang

Untuk melaksanakan Survey/Penelitian Lapangan/Studi Pustaka/Pengumpulan Data terhitung mulai tanggal 12 September s/d 12 Desember 2011, guna mendapatkan bahan/data dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul “ **PELAKSANAAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DI KOTA PADANG MENURUT UU NO.2 TAHUN 2008** “ Pada kantor yang saudara pimpim.

Sehubungan dengan maksud diatas, kami mohon bantuan Saudara agar kepada yang bersangkutan dapat diberi kemudahan-kemudahan guna terlaksananya penelitian tersebut. Disamping itu kami mengharapkan surat keterangan dari kantor saudara apabila yang bersangkutan telah selesai melaksanakan tugas dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

An. Dekan  
Pembantu Dekan I.



**Yoserwan, SH, MH, LLM**  
NIP. 19621231 198901 1 002

**Tembusan disampaikan kepada Yth,**

- 1.Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2.Sdr. Ketua Bagian Hukum Tata Negara
- 3.Sdr. Pembimbing I dan II
- ④ Sdr. yang bersangkutan.
- 5.Pertinggal



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
REGULER MANDIRI**

Kampus Jl.Pancasila No. 10 Padang – 25117 Telp. (0751) 27404

Nomor : 334 /J16.4/KM-RM/2011

Padang, 12 September 2011

Lamp. : -

Hal : **Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka  
Co-Schap/Praktek Lapangan/KKN/Wawancara/dll.**

Kepada Yth.  
Sdr. Kepala Kesbang Linmas  
**Provinsi Sumbar**  
di  
Padang

Dengan ini disampaikan kepada saudara , bahwa kami menugaskan seorang mahasiswa:

**N a m a** : Reindy Rudagi  
**Nomor Bp** : 07940151  
**Prog. Kekhususan** : Hukum Tata Negara  
**Fakultas** : **Hukum Reguler Mandiri.**  
**Alamat** : Jl. Surakarta E2 No.11 Wisma Indah 4 Siteba Padang  
**Untuk melakukan** : Penelitian Lapangan  
**Judul** : **"PELAKSANAAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU  
DI KOTA PADANG MENURUT UU NO.2 TAHUN 2008"**  
**Waktu** : 3 (tiga bulan)

Untuk itu mohon bantuan saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan saudara dapat membantu dalam memberikan data yang dibutuhkan.

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An. Dekan  
Pembantu Dekan I,

  
**Yoserwan, SH, MH, LLM**  
**NIP. 196212311989011002**

**Tembusan disampaikan kepada Yth,**

- 1.Sdr. Rektor Universitas Andalas.
- 2.Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3.Sdr. Ketua Bagian Hukum Tata Negara
- 4.Sdr. Pembimbing I dan II
- 5.Sdr.yang bersangkutan.
- 6.Pertinggal